

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan terhadap harta pasca meninggal dunianya seseorang merupakan hal yang sangat penting untuk difahami secara menyeluruh oleh setiap individu agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari, mengingat bahwa manusia sejatinya terkadang mempunyai sifat-sifat tamak dan tidak pernah puas, apalagi terkait masalah harta dalam arti disini harta warisan yang merupakan hal yang sensitif dan bahkan bisa menjadikan faktor perenggang atau sengketa dalam hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang semula terjalin rukun dan baik-baik saja. Hukum kewarisan Islam baik dalam Al-Quran, hadits, dan berbagai ijthad ulama telah mengakomodir dan mengatur bagaimana pengaturan tata cara pembagian dan peralihan harta si pewaris kepada ahli waris, harta waris, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Peralihan harta tersebut bisa terjadi melalui wasiat/ pembagian waris berdasarkan *furudul muqaddarah*. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatur hukum kewarisan banyak terdapat dalam QS Al-Nisa:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. Al-Nisa, 4:7).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ أَوْ بَنُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Nisa, 4: 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (QS. Al-Nisa, 4:12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Nisa, 4: 176)

Sedangkan dalam hadits yang mengatur terkait hukum kewarisan terdapat dalam beberapa hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْحِقُوا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda ”Berikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling terdekat. ” (HR Bukhari)¹

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ, وَبِنْتِ ابْنٍ, وَأُخْتِ قَصَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِلْإِبْنَةِ التَّصَفِّ وَالْإِبْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Ibnu Mas’ud ra. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan.” (HR. Bukhari)²

الْمَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ الْمُزَنِّيِّ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ السُّدُسُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

“Berkata Ma’qil bin Yassar Al-Muzanni: bahwa Rasulullah SAW telah menghukumi kakek mendapat bagian 1/6.” (Ahmad dan Abu Dawud)³

Sebagian Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang Penulis kutip diatas telah memberi aturan dan memberi ketentuan tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya terdapat banyak hasil ijtihad sahabat dan Ulama terkait:

1. Kewarisan cucu yang ayahnya meninggal terlebi dahulu daripada kakek yang akan memberikan harta waris dimana cucu itu bersama dengan saudara ayahnya yang apabila menurut ketentuan fiqih cucu tidak dapat

¹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Kairo : Daat wa Mathba’ Asy-Sya’biy, t.th.) Juz IV, hlm 181

² Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 182

³ Imam Hafidz Imaduddin Isma’il, *Jami’u al-Masanid* Juz IV, (Mekah: Maktabah al-Asad), 288

menerima waris akan tetapi menurut undang-undang Mesir mendapatkan wasiat wajibah

2. Kewarisan saudara kandung dengan saudara seibu dalam kondisi tertentu dimana saudara sekandung dalam kedudukan ashabah dan saudara seibunya lebih dari dua orang, maka dalam ijtihadnya Umar bin Khattab mereka berserikat sehingga kasus ini disebut kasus *mustarakah*.
3. Pendapat Umar mengenai hak 1/3 ibu yang disebut dengan kasus *umariyatain* atau *gharawain yaotu* apakah 1/3 ibu itu dari seluruh harta waris atau sisa setelah bagian *ashabl furud*, dimana struktur ahli warisnya adalah ayah, ibu, istri atau suami. Maka dalam hal ini Umar berpendapat 1/3 sisa dari harta setelah diambil *furudh*
4. Pendapat Imam madzhab mengenai orang yang hilang (*mafqudz*)
5. Pendapat tentang kewarisan anak yang masih dalam kandungan
6. Pendapat tentang hak waris *khuntsa* (banci)
7. Pendapat tentang harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan.
8. Begitupun terkait dengan permasalahan yang Penulis hadirkan dalam tesis ini mengenai pemberian warisan terhadap keturunan non-muslim. Ijtihad hakim di pengadilan disini menjadi salah satu acuan dalam penyelesaian persoalan hal ini.

Hukum kewarisan Islam mensyaratkan bahwa orang yang berhak mewarisi adalah bergama Islam. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terhalang menerima waris adalah perbedaan agama, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah Saw :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim". (HR Jamaah kecuali An-Nasai)⁴

و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

يتوارث أهل ملتين

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra berkata, Rasulullah SAW bersabda, "tidak saling mewarisi antara orang yang berbeda agama". (Shahih Ibnu Majjah)⁵

Jumhur Ulama sudah bersepakat (*ijma'*) bahwa ada 3 faktor penghalang waris (*mawani' al-irts*) yaitu perbudakan (*al-rifq*), pembunuhan (*al-qatl*), dan perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*).

Berkaitan dengan perbedaan agama, yang disepakati oleh para ulama tersebut adalah bahwa ahli waris non muslim, baik karena sejak awal tidak beragama Islam (kafir) ataupun keluar dari agama Islam (murtad), tidak dapat mewarisi pewaris muslim.⁶

⁴ Imam Saukani, *Nailul Authar* jilid 6, terj Muhammad Hambal Shafwan (Al-Qawam,), 55

⁵ Muhammad Nashirudin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta:Pustaka Azam,) 634

⁶ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz. VIII (Beirut:Dar al-Fikr, 1989), 608

Wasiat merupakan hal yang disyariatkan oleh Allah dalam rangka membina kekuatan ekonomi atau *hifdzul maal* dalam istilah *maqashid syari'ah* yang mungkin tidak terjangkau oleh norma kewarisan. Jika melihat redaksi ayat yang menjadi legitimasi ayat wasiat secara tekstual, maka kita akan melihatnya sebagai pesan terakhir. Peninggalan yang diistilahkan dengan *al-khair* yang berarti harta. Dalam al-quran Qs al-Baqarah, 2:180

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Pada dasarnya pemberian wasiat itu berbeda dengan pemberian warisan, tetapi pemberian wasiat ini diatur dalam hukum yang sama dalam pembagian warisan dan harta yang didapatkan bersumber dari harta peninggalan pewaris. Wasiat tidak berlaku untuk ahli waris.

Selain itu adapula istilah wasiat wajibah, Wasiat wajibah berarti “suatu perbuatan wasiat yang secara hukum harus dipandang ada, meskipun wasiat itu tidak pernah ada”. Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, bahwa wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada kerabat au

ahli waris yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena halangan *syara*'.⁷ Wasiat wajibah itu mengatur wasiat karena adanya hubungan kemanusiaan antara anak angkat dengan orangtua angkat. Istilah Wasiat Wajibah dipergunakan pertama kali digunakan di Mesir melalui UU Hukum Waris 1946 untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yang tidak memperoleh hak warisnya.⁸ Ketentuan hukum ini bermanfaat bagi anak-anak dari anak laki-laki yang meninggal (*ibn al-ibn*) atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak perempuan saja tidak berlanjut sampai generasi selanjutnya. Sementara pengaturan wasiat wajibah di Indonesia diperuntukan untuk anak angkat dan orangtua angkat yang pada mulanya Islam tidak memperkenankan pemberian waris kepada anak angkat atau orangtua angkat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat 1 dan 2

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut Fatchurrahman, menjelaskan bahwa timbulnya wasiat wajibah karena dua hal yaitu

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2000), 1930

⁸ Atho Mudhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2005), 63-164

1. Hilangnya unsur ikhtiyar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian dari perempuan.

Wasiat wajibah sebelumnya diatur untuk dapat diberikan kepada dua kelompok penerima wasiat, yaitu anak angkat dan orangtua angkat dan ahli waris yang tidak beragama Islam sebagai bentuk perwujudan asas egaliter, Menurut hasil Rakernas MARI 2012

1. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat, berdasarkan hasil rakernas ini ditegaskan berhak memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut.
2. Anak tiri yang dipelihara sejak kecil.

Secara prinsip, tidak termasuk sebagai kelompok ahli waris karena tidak memenuhi ketentuan memiliki hubungan darah dengan pewaris. Keduakan anak tiri ditegaskan dalam hasil rakernas ini bahwa anak tiri bukan merupakan ahli waris sehingga mutlak tidak berhak mendapat bagian harta waris dari orangtua tirinya. Dengan catatan bahwa anak tiri secara *de facto* memang telah dipelihara oleh pewasiat sejak kecil.

Berdasarkan paparan diatas sangat jelas bahwa sistem wasiat wajibah ini diperuntukan untuk anak angkat dan orangtua angkat. Namun dalam realitanya wasiat wajibah ini menjadi legitimasi adanya pemberian harta warisan terhadap orang yang berbeda agama. Hal ini tampak dalam Putusan hakim Mahkamah Agung menggunakan sistem wasiat wajibah ini sebagai celah atau peluang bagi non Muslim yang seharusnya tidak berhak menerima waris, menjadi menerima dengan dalil adanya wasiat wajibah. Ini merupakan penemuan hukum yang agaknya mengundang kontroversi jika ditinjau dari hadits diatas tentang penghalang *waris (mawani' al-irts)* dan dalam praktik

hukum kewarisan Islam. Secara yuridis formalpun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak memberi legalitas terhadap wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, sehingga jika hanya mengacu pada sumber ini maka terkesan tidak terdapat kepastian hukum. Namun demikian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama jika mengacu pada sumber hukum formil lainnya maka akan dipoinkan tentang keharusannya sebagaimana yang terdapat dalam Yurisprudensi yang ditetapkan Mahkamah Agung. Salah satu putusan hakim yang akan dianalisis adalah Putusan MA RI No.1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn

Dalam perkara ini Pewaris meninggal dunia, yaitu kedua orang tua kandung ahli waris yang bernama :Daulat Sitepu (ayah) wafat 21 Oktober 2009 & Piman Ginting (Ibu) wafat 27 september 1999. Meninggalkan 5 orang anak, dan 4 ahli waris yang masih hidup

1. Sri Mulyawati (anak pertama non-muslim wafat 6 juni 2006 meninggalkan 3 anak. 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Menikah secara Islam, Suami mua'allaf setelah punya anak pertama murtad)
2. Sri Murni binti Daulat Sitepu (Penggugat I)
3. Sri Rostina binti Daulat Sitepu (Penggugat II)
4. Lotta Sitepu binti Daulat Sitepu (Penggugat III)
5. Ridwan Sitepu binti Daulat Sitepu (Tergugat)

Posita yang berkenanan dengan pembahasan Penulis ada di No.7 bahwa “oleh karena antara Sri Mulyawati dan Daulat Sitepu telah beda akidah dan agama, Sri Mulyawati beragama Kristen sedangkan Daulat Sitepu beragama Islam maka antara keduanya tidak lagi saling mewarisi , sehingga secara hukum waris Islam alm Sri Mulyawati tidak dapat dijadikan ahli waris yang

mewarisi harta peninggalan alm Daulat Sitepusecara otomatis ketiga anak-anak alm Sri Mulyawatijuga bukan merupakan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan Sri Mulyawati sebab anak-anaknya pun beragama kristen.”

Petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan sita jaminan
3. Menetapkan P I, II, III dan T sebagai ahli waris
4. Menetapkan harta-harta Pewaris sebagai harta bersama

Salah satu eksepsi dari Tergugat adalah pada point 6

“Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku alm Sri Mulyawati yang mempunyai 3 orang anak berdasarkan wasiat wajibah, harus mendapat warisan dari Pewaris ayahnya Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim.

Serta meguatkannya dengan yurisprudensi tetap. Putusan MA RI No.51.K/AG/1999 dan Putusan MA RI No. 368K/AG/1995.⁹

Kemudian, Eksepsi dari Penggugat (Replik) menbantah dalil jawaban tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan tidak dimasukkannya alm Sri Mulyawati bin Daulat Sitepu. Dalam hal ini Penggugat menolak untuk memberikan bagian harta waris kepada alm Sri Mulyawati. Selanjutnya, Eksepsi dari Tergugat (Duplik) tergugat berpegang

⁹ Lihat Putusan MA RI No.1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn dalam eksepsi No.5 s.d 10

tehuh pada jawaban semua dan tetap agar alm Sri Mulyawati tetap mendapat bagian waris atas dasar wasiat wajibah . sampai pada pertimbangan hakim dan putusan hakim yang memberikan wasiat wajibah sebagaimana eksepsi yang diajukan tergugat.

Mengadili:

1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat

Meskipun Sengketa waris ini antara muslim dengan Muslim dan ahli waris non muslim disini sudah meninggal dunia, bukan pula sebagai Penggugat maupun Tergugat tetapi hakim secara *ijbari* dalam amar putusannya untuk membagikan harta waris melalui jalur wasiat wajibah kepada cucu-cunya yang non-Muslim dengan sebagai ahli waris dengan kadar waris. Jika kita kembalikan kepada aturan wasiat wajibah ini tidak termasuk kategori wasiat wajibah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun pertimbangan Hakim dalam amar putusannya seperti ini:

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya minta ditetapkan ahli waris yang berhak atas peninggalan alm Daulat Sitepu bin Mentri Sitepu dan Piman Br Ginting binti Mambar Ginting adalah para Penggugat dan Tergugat tanpa memasukan seorang anak perempuan sekandung yang bernama Sri Mulyawati binti Daulat Sitepu yang beragama Non-Muslim sebagai pihak yang berhak menerima wasiat wajibah, maka gugatan Penggugat harus dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna”.

Pertanyaan Penulis sampai sekarang apakah perbedaan agama oleh Ulama *muta'akhkhirin* sudah disepakati tidak menjadi penghalang waris, sehingga setiap perkara yang diputus hakim terkait kewarisan bagi non-muslim, selalu diputus untuk berhak menerima berdasarkan wasiat wajibah? atau ada perkara-perkara tertentu terkait kewarisan bagi non-muslim yang diputus hakim untuk tidak memberikan bagian waris terhadap non-muslim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya. Karena menurut Penulis pada perkara ini keturunan yang diberikan harta waris melalui wasiat wajibah masih mempunyai ayah (suami Sri Mulyawati), yang menurut logikanya masih ada tulang punggung dari keluarga tersebut, jikapun tidak diberikan harta waris dari peninggalan kakeknya. Namun, dalam pertimbangan hukum hakim Penulis tidak melihat alasan-alasan lain mengapa hakim memberikan harta waris kepada keturunan non-muslim tersebut melalui wasiat wajibah kecuali atas dasar yurisprudensi saja yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Kedua putusan yang telah menjadi yurisprudensi tersebut sering kali dalam beberapa putusan yang Penulis telaah dijadikan landasan hukum bagi hakim untuk memberikan warisan bagi non-muslim melalui wasiat wajibah, yang kita ketahui wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut sebatas orangtua angkat dan anak angkat. Itupun mereka bukan sebagai ahli waris karena haknya dibatasi hanya sampai 1/3.


Dalam perkara ini Penulis melihat ada 3 permasalahan hukum:

1. Masalah kewarisan, *mawani' al-irts* dalam hal ini hakim tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang menerima waris.

2. Masalah wasiat wajibah, yang dalam hal ini menjadi legitimasi atas diberikannya harta warisan pewaris kepada non-muslim padahal sebagaimana kita ketahui wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku untuk orangtua dan anak angkat.
3. Masalah ahli waris pengganti, yang dalam hal ini anak atau keturunan dari alm Sri Mulyawati menjadi penerima warisan melalui wasiat wajibah meskipun dalam pertimbangan hukunya hakim tidak memasukan Pasal 185 KHI terkait ahli waris pengganti sebagai alasan hukumnya.



Permasalahan tersebut Penulis gambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

P= Penggugat

T= Tergugat

C= Cucu non-muslim (Ahli waris pengganti dari ibunya)

Penulis mempunyai acuan putusan lain mengenai perkara ini yaitu dalam putusan Nomor 368.K/AG/1995 Mahkamah Agung memutuskan sengketa waris dari pasangan suami isteri yang memiliki 6 (enam) orang anak. Salah satu anak perempuan mereka telah berpindah agama ketika orang tuanya meninggal dunia. Sengketa ahli waris dimintakan salah satu anak laki-laki dari pewaris atas harta yang dimiliki oleh pewaris. Dalam tingkat pertama, salah satu anak perempuan tersebut terhibab untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. Tingkat Banding mementahkan putusan tingkat pertama dengan memberikan wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian anak perempuan kepada anak perempuan yang berpindah agama. Tingkat Kasasi menambahkan hak anak yang berpindah agama dengan wasiat wajibah sebesar anak perempuan lainnya atau kedudukan anak yang berpindah agama tersebut sama dengan anak perempuan lainnya. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung No. 51K/AG/1999 tertanggal 29 September 1999 menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Pewarisan dilakukan menggunakan lembaga wasiat wajibah, dimana bagian anak perempuan yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris.

Dari gambaran latar belakang masalah diatas Penulis tertarik untuk membahas dan mendalami hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya putusan tersebut dari sisi *mawani' al-irts*, wasiat wajibah, ahli waris pengganti dalam ketentuan kewarisan, yurisprudensi yang dijadikan landasan hukum dalam hal pemberian kewarisan terhadap non-muslim dan implementasinya pada putusan

MA RI No.1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn yang memberikan warisan terhadap keturunan (cucu) non-muslim melalui wasiat wajibah sebagai ahli waris pengganti dari ibunya tersebut, serta menganalisa putusan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana fakta hukum dalam putusan MA RI No.1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum formil hakim MA dalam Putusan MA RI No.1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum materil hakim MA dalam Putusan MA RI No.1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn ?
4. Apa yang menjadi temuan hukum Hakim dalam Putusan MA RI No.1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk menganalisis fakta hukum dalam putusan MA RI No.1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim MA dalam Putusan MA RI No.1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn baik secara formil.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim MA dalam Putusan MA RI No.1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn baik secara materil.
4. Untuk menganalisis temuan hukum Hakim dalam Putusan MA RI No.1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn

Sebagaimana penelitian ini mempunyai tujuan, kajian mengenai pemberian warisan terhadap keturunan non-muslim ini pun mempunyai manfaat, antara lain:

1. Secara akademis, Bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga khususnya, agar penulisan ini dapat dijadikan bahan referensi dalam rangka untuk memperkaya khasanah kepustakaan mahasiswa, atau dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan lebih lanjut yang lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang pemberian warisan terhadap keturunan non-muslim melalui wasiat wajibah.
2. Secara praktis, Bagi penulis pribadi, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Selain itu penulis juga bisa lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memandang tentang pemberian warisan terhadap keturunan non-muslim melalui

wasiat wajibah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jawaban atas persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat luas yang mana berkaitan dengan permasalahan tersebut.

D. Sistematika Penulisan

Bab pertama Pendahuluan, Pendahuluan merupakan pengantar secara umum yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat oleh penulis, terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab kedua Kajian Pustaka terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoritik, sistem kewarisan dalam hukum Islam. Dalam bab ini akan dibahas (pengertian hukum kewarisan islam, asas dan unsur kewarisan islam, syarat dan rukun kewarisan islam , *mawani' al-irts* dan *hijab* dalam kewarisan islam), Ketentuan kewarisan bagi keturunan pewaris (bagaimana kedudukan anak, suami-sitri, ayah-ibu, kakek-nenk, saudara dalam hak waris), selanjutnya ketentuan kewarisan bagi keturunan non-Muslim (bagaimana ketentuan Fiqih, Undang-Undang/KHI, dan praktinya di Pengadilan Agama)

Bab ketiga Metodologi Penelitian terdiri dari jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, sifat penelitian, dan prosedur analisis data.

Bab keempat hasil penelian dan pembahasan terfokuskan untuk menganalisis dan menggali pada fakta hukum hakim, pertimbangan hukum hakim baik secara formil maupun materil, pertimbangan hukum hakim, dan penemuan hukum hakim

dalam Putusan MA RI No.1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn terkait pemberian warisan terhadap keturunan non-muslim.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

